



P E N E T A P A N

Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 19 November 2021 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 di Desa xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, wali nikah xxxxxxxx (P3N Pemohon II), dengan mas kawin berupa Uang Rp.500.000 tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama 1. xxxxxxxx dan 2. xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 28 November 2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 19 Maret 2021;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 November 2015;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 28 November 2015 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara *sirri*, di tanggal 10 Oktober 2015 di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, wali nikah xxxxxxxx (P3N Pemohon II), dengan mas kawin berupa Uang Rp.500.000 tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama 1. xxxxxxxx dan 2. xxxxxxxx, pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor KUA Kecamatan Buay Madang, karena saat itu Pemohon I belum bercerai dengan Istri sebelumnya;
- Bahwa, anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 28 November 2015 adalah anak biologis antara Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Oktober 2018 atas nama Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Kependudukan dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 November 2021 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3.); **bi**
4. Surat Keterangan Pernah Menikah dari Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 November 2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas xxxxxxxxxxxxxxxx dari Bidan xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT 01 RW 05 kecamatan Buay Madang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saksi Pernikahan *sirri* Para Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon awalnya telah menikah secara *sirri* pada tahun 2015 di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang, kemudian pada tahun 2020 mereka menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan *sirri* Para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram*, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat nikah *sirri* dengan Pemohon I adalah diwakilkan kepada P3N Setempat Bapak yang bernama xxxxxxxxx dan Bapak Kandung Pemohon II hadir ditempat;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa, saksi-saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri (xxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab Para Pemohon menikah secara *sirri* adalah karena Pemohon I masig terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan *sirri* Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini rumah tangga Para Pemohon harmonis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengurus permohonan asal usul anak yang pertama karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anak pertama Para Pemohon tersebut dan sekaligus untuk pengurusan akte kelahirannya;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT 01 RW 05 kecamatan Buay Madang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon awalnya telah menikah secara *sirri* pada tahun 2015 di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang, kemudian pada

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 mereka menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur namun saksi tidak hadir dalam pernikahannya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram*, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini rumah tangga Para Pemohon harmonis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Pemohon II melahirkan anak pertamanya di bidan Desa, pada saat umur 3 (tiga) hari setelah melahirkan Saksi datang menjenguk Pemohon II dan melihat anak Pertama Para Pemohon yang baru lahir
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengurus permohonan asal usul anak karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anak pertama Para Pemohon tersebut dan sekaligus untuk pengurusan akte kelahirannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, terhadap uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul seorang anak bagi orang yang beragama Islam termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 20, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 28 November 2015 ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan sementara atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Desa xxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur dimana wilayah tersebut terbukti bahwa Para Pemohon berdomisli di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2020, membuktikan bahwa antara Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 16 Oktober 2020. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Surat Keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang asli, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, karena surat keterangan tersebut tidak dibuat oleh Pejabat berwenang maka berdasarkan bukti P.4 tersebut patut diduga Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Mendah pada tanggal 10 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bidan xxxxxxxxxxxx, Bidan di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti tersebut patut diduga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 28 November 2015 dari pasangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx Saksi 1 dan xxxxxxxxxxxx Saksi 2 yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping tersebut dalam surat permohonan Pemohon, Para Pemohon dalam sidang menerangkan dan mengakui secara lisan bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 28 November 2015 adalah anak hasil dari perkawinan sirri antara Para Pemohon pada saat Para Pemohon belum melakukan pernikahan secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang diucapkan dalam sidang, cukup menjadi bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2015 di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang;
2. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 19 Maret 2021;

4. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
6. Bahwa, Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 16 Oktober 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 28 November 2015 adalah anak sah dari Para Pemohon, karena dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatu* Juz VII halaman 690 oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

**الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب, وطريقة
لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, او
كان زواجا عرفيا, اي منعقدا بطريقة عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما
تأتي به المرأة من اولاد**

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 28 November 2015 tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 28 November 2015 adalah anak kandung dari Para Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Arif Mahfuz, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

TTD

Arif Mahfuz, S.Sy

Hakim Anggota II

TTD

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)